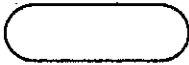
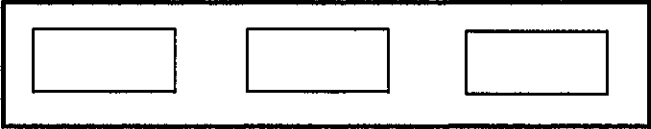




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor POS	: 007/PPID/POS/2025
Tanggal Pembuatan	: 22 Mei 2025
Tanggal Revisi	: 22 Mei 2025
Tanggal Efektif	: 1 Jun 2025
Disahkan Oleh	 a.n. Direktur Wakil Direktur Bidang Kerjasama Ir. Insan Lumasa Rimra, S.ST., M.ScDECN NIP. 19781125 200312 1 002
Nama POS	STANDAR PENGUJIAN KONSEKWENSI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Permen PAN dan RB NO. 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 2. Permenristekdikti No.71 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3. Permen PAN dan RB RI No. 13/4515/M.PANRB/12/2013 tentang Pendirian Politeknik Negeri Padang 4. Keputusan Kemenristekdikti RI No. 478/M/KPT.KP/2017, tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang	1. Memahami tentang kebutuhan data 2. Memiliki kemampuan dibidang teknologi Informasi 3. Memahami tentang surat menyurat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengujian Konsekuensi	1. Agenda Surat & Ekspedisi 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Agenda Surat & Ekspedisi 6. Bukti permintaan / serah terima data
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Pengujian Konsekuensi dihadiri oleh unit penanggung jawab informasi dan peserta dari dalam yang memahami bidang	Dilakukan pencatatan secara elektronik dan manual sesuai dengan kebutuhan

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat rekap daftar informasi yang dikecualikan dari unit - unit				Draf Informasi DK dari Unit	10 Menit	Susunan draf DIK	
2	Menyampaikan staf informasi publik yang di kecualikan dan sekaligus meminta persetujuan kepada atasan PPID untuk melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap draf DIK				Susunan draf DIK	30 Menit	Persetujuan Pelaksanaan uji KOnsekuensi	
3	Rapat Uji Konsekuensi terhadap draf DIK				Berita acara melaksanakan uji konsekuensi	3 Jam	Berita Acara	
5	Atasan PPID menetapkan daftar Informasi Publik yang di kecualikan				daftar DIK	5 Menit	Surat Keputusan Penetapan DIK	
6	Staf PPID mengarsipkan daftar Informasi Publik yang di kecualikan				daftar DIK	5 Menit	daftar arsip	